

HAK ASASI MANUSIA DALAM AL-QUR'AN

Sudarno Shobron

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta,
Jl. Ahmad Yani, Tromol Pos I, Pabelan Kartasura, Surakarta 57102
Telp. (0271) 717417, 719483 (Hunting) Faks. (0271) 715448
email: arno_shobron@yahoo.com



ABSTRAK

Artikel ini membahas konsep hak asasi manusia dalam al-Qur'an, yang akan diawali dengan membahas hak asasi manusia dalam perspektif sejarah, yakni Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Deklarasi Hak Asasi Manusia Negara Islam, Hak Asasi Manusia dalam Polemik dan Kritik, Konsep Manusia dalam al-Qur'an, Hak Asasi Manusia dalam al-Qur'an.

Dari penelusuran penulis disimpulkan bahwa: Lahirnya HAM Universal lebih bermuatan politis, karena dipakai oleh negara-negara besar untuk dijadikan syarat pinjaman keuangan bagi negara-negara berkembang dan terbelakang. Kalau suatu negara mengarah pada perbaikan pelaksanaan HAM maka negara itu akan diprioritaskan untuk memperoleh pinjaman, baik dari IMF maupun dari Bank Dunia. Isi HAM Universal pada esensinya baik dan luhur, karena sesuai dengan fitrah manusia yang ingin bebas dan terpenuhi hak-haknya, hanya yang menjadi polemik adalah kekuatan hukum dan substansinya terutama kata "universal" dan pasal 16 dan 18. Polemik pasal ini hanya bagi umat Islam, karena tidak sesuai dengan pedoman hidupnya, yakni al-Qur'an dan al-Sunnah.

Deklarasi HAM Islam sebagai penyeimbang HAM Universal, namun dalam tataran implementasi HAM Islam belum bisa dilaksanakan dengan baik, karena masih banyak pelanggaran hak asasi manusia di dunia Islam.

Al-Qur'an tidak perlu diragukan akan kandungannya dalam menata kehidupan manusia. Hak asasi manusia mendapatkan tempat yang terhormat dalam al-Qur'an, misalnya kebebasan beragama, kebebasan hidup, kebebasan kepemilikan, haka dan kebebasan memperoleh keadilan, dan kebebasan pribadi. Namun selain hak, juga ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Ada keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Kata Kunci: *HAM, manusia, dunia Islam.*

Pendahuluan

Dunia ini sungguh tidak adil, satu sisi ada keinginan kuat untuk menegakkan hak asasi manusia di semua negara, namun di sisi lain hak asasi manusia dikoyak-koyak sendiri oleh yang meletakkan negaranya sebagai kampion penegakkan Hak Asasi Manusia. Invasi Amerika ke Irak yang semula dengan dalih melaksanakan resolusi PBB yang melarang Irak mengembangkan uranium sebagai bahan dasar nuklir, akhirnya malah memporak porandakan bangunan peradaban yang telah berumur ratusan tahun, hak hidup rakyat Irak untuk memperoleh hidup aman dan damai tidak menjadi kenyataan, dan ternyata Amerika justru melakukan imperialisme di Irak, menggulingkan presiden yang saha, Saddam Husein. Penyerangan Israel ke jalur Gaza beberapa bulan yang lalu, menelan korban 1300 orang meninggal dan 5.300 orang luka-luka, mayoritas adalah warga sipil karena hanya 89 orang yang meninggal dari kalangan pejuang Hamas. Belum lagi invasi Amerika yang dibantu oleh sekutunya menghancurkan

dan membuat sengsara rakyat Afghanistan, adalah menambah deret panjang kepongahan Barat dalam melanggar hak asasi manusia. Sesungguhnya kalau George W. Bush berkuasa lagi, Iran adalah sasaran berikutnya untuk dihancurkan dengan alasan yang sama dengan Irak, yakni melanggar resolusi PBB, karena Iran ditengarai mengembangkan nuklir. Padahal Iran dengan nuklirnya bukan untuk menghancurkan peradaban manusia seperti yang dikembangkan oleh Barat, melainkan untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Rupanya, ada angin baru bagi kalangan negara Islam, karena presiden Amerika ke-44, Barack Obama, memiliki kebijakan yang berbeda dengan pendahulunya tentang hubungannya dengan negara-negara Islam (muslim), yakni menjalin hubungan dengan dasar saling menguntungkan, bukan dengan pendekatan kekuatan militer.

Kebijakan ini kalau konsisten, akan membawa dampak positif tegaknya hak asasi manusia, yang selama ini hanya menjadi *lip service* semata.

Padahal hak asasi menjadi hak yang esensial dan mendasar dalam diri manusia, sebagai makhluk yang bermartabat, terhormat dan terpuji. Al-Qur'an yang hadir ke tengah-tengah manusia telah meletakkan dasar terpenuhinya kemartabatan, kehormatan, dan keterpujian sebagai makhluk Allah yang terbaik (أحسن تقويم)¹,²²

Maka kehadiran al-Qur'an sebagai pukulan telak bagi masyarakat jahiliyah yang menerapkan sistem diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan keturunan, padahal al-Qur'an tidak membuat perbedaan laki-laki dan perempuan, kecuali tingkat ketakwannya. Mereka adalah sama-sama makhluk Allah yang diciptakan dari barang yang sama, memiliki potensi yang sama pula, sehingga ada kesetaraan manusia (*equality*). Syair Ali bin Abi Thalib berikut ini gambaran yang semakin jelas tentang kesetaraan manusia.

*Manusia dalam ibarat sungguh serupa
Bapanya Adam, sedangkan Hawa ibu mereka
Jiwa seperti jiwa, sedangkan roh sama sepadan
Tulang-belulang sama dibuat, begitu pula anggota badan
Kalaulah ada pada mereka martabat asal sebelum lahir
Yang bisa mereka sombongkan, maka itulah lempung dan air
Tak adalah keutamaan selain pada pemilik ilmu
Mereka itu dalam petunjuk, bagi yang lain jadi pemandu.³*

HAM (Hak Asasi Manusia) merupakan suatu konsep etika politik modern, yang meletakkan unsur penghargaan dan penghormatan terhadap manusia dan kemanusiaan. Semangat moral yang terkandung didalamnya

1

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾

“*Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.* (Q.S.at-Tiin/95: 4)

2

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَجْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ

خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧﴾

“*Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.*” (Q.S al-Isra’/17:70)

³ Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Ahmad Al-Anshari Al-Qurthubi, *Al-Jami’ li Ahkamil Qur’an*, Juz XVI. Kairo: Dar al-Kitab ‘Arabi, 1967, hlm. 342. Juga dikutip oleh Syu’bah Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur’an Tafsir Ayat-ayat Sosial Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000, hlm. 4.

adalah bagaimana seharusnya manusia memperlakukan sesamanya manusia secara adil dan bermartabat, tidak saling menindas dan berlaku dzalim. Tuntutan moral itu diperlukan, terutama dalam rangka melindungi seseorang atau suatu kelompok yang lemah atau “dilemahkan” (al-mustad’afin) dari tindakan semena-mena yang biasanya datang dari mereka yang kuat dan berkuasa. Karena itu, esensi dari konsep hak asasi manusia adalah penghormatan terhadap kemanusiaan seseorang tanpa kecuali dan tanpa ada diskriminasi berdasarkan apapun dan demi alasan apapun, serta pengakuan terhadap martabat manusia sebagai makhluk termulia di muka bumi.⁴

Oleh karena itu artikel ini membahas konsep hak asasi manusia dalam al-Qur’an, yang akan diawali dengan membahas hak asasi manusia dalam perspektif sejarah, yakni Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Deklarasi Hak Asasi Manusia Negara Islam, Hak Asasi Manusia dalam Polemik dan Kritik, Konsep Manusia dalam al-Qur’an, Hak Asasi Manusia dalam al-Qur’an, dan diakhiri dengan penutup.

Deklarasi Universal HAM

Munculnya kesadaran pentingnya HAM ini di dunia bersamaan dengan kesadaran akan pentingnya menempatkan manusia sebagai titik sentral pem-

angunan (*human centred development*). Karena konsep HAM berakar pada penghargaan terhadap manusia sebagai makhluk berharga dan bermartabat, ia ditempatkan sebagai subyek, bukan obyek, dan memandang manusia sebagai makhluk yang dihargai dan dihormati tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, suku bangsa, bahasa, budaya dan agamanya.

Berdasarkan kesadaran kolektif itulah bermunculan gerakan-gerakan sosial politik di beberapa negara dalam rangka untuk meletakkan manusia sebagai makhluk yang terhormat, jauh sebelum lahirnya deklarasi universal yang dipelopori oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai tergambar dalam tabel berikut ini:

Dari tabel 1 telah dapat dijelaskan bahwa kehidupan yang serba menindas adalah bertentangan dengan hati nuraninya Lahirnya Magna Charta didasarkan pada kondisi penindasan dari pihak raja, borjuis dan penguasa yang bertindak sewenang-wenang kepada rakyatnya, penahanan dan penghukuman yang tidak diawali dengan proses hukum, perampasan harta benda yang pelakunya tidak dapat diseret ke meja pengadilan. Kondisi ini mendorong sebagian tuan tanah dan kesatria untuk menggalang kekuatan meminta raja menghentikan kebijakannya, akhirnya Raja Jhon me-

⁴ Siti Musdah Mulia, *Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Beragama*. Makalah disampaikan dalam acara Konsultasi Publik untuk Advokasi terhadap RUU KUHP, diselenggarakan oleh Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 14 Juli 2007 di Jakarta, hlm.1.

Tabel 1
Deklarasi HAM Barat

No	Tahun	Negara	Bentuk
1.	1215	Inggris	Magna Charta
2.	1791	Amerika	Bill of Rights of USA
3.	1789	Perancis	Rights of Man France
4.	1948	PBB	Declaration of Human Rights Universal
5.	1966	PBB	International Bill of Rights, terdiri dari: 1. Covenant on Civil and Political Rights. 2. Covenant on Economic, Social and Cultur Rights 3. Optional Protocol to the Covenant on Civil and Political Rights.

Sumber: Diolah dari James W.Nickel, *Hak Asasi Manusia: Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia* (terj.:Titis Eddy Arini). Jakarta: Gramedia Pustaka Utamma, 1996.

nandatangani sebagai tanda persetujuannya. Isi Magna Charta ini ada tiga yaitu: (1) raja dilarang menarik pajak sewenang-wenang; (2) pejabat pemerintah dilarang mengambil jagung dengan tanpa membayar; dan (3) tidak dapat seorangpun dipenjara tanpa ada saksi yang jelas.

Dalam perkembangan berikutnya, tidak hanya hak hidup saja yang dituntut, tetapi juga hak untuk menentukan pilihan dalam beragama juga menjadi point penting dalam deklarasi hak asasi manusia yang dikeluarkan oleh PBB. Deklarasi ini ditandatangani pada 10 Desember 1948 oleh 48 negara dari 58 negara anggota PBB,⁵ sehingga kalau ditilik dari demokrasi, deklarasi ini sudah lebih 80 % anggota menyetujui, berarti

memiliki legitimasi politik yang kuat. Franklin Delano Roosevelt, selaku presiden Amerika Serikat ke-32 dalam pidatonya sebelum Perang Dunia II, mengidentifikasi empat hal yang harus diberikan kebebasan kepada manusia, yaitu (1) kebebasan berbicara dan berekspresi; (2) kebebasan beragama; (3) kebebasan dari hidup berkekurangan; dan (4) kebebasan dari ketakutan dan perang, yang kemudian lebih dikenal dengan istilah *four freedom*.⁶ Istilah kebebasan menjadi “*keyword*” dalam deklarasi, yakni kekuasaan atau kemampuan bertindak tanpa paksaan, ketiadaan penghalang atau hambatan dan kekuasaan untuk memilih. Namun kebebasan ini harus ada batasnya, karena

⁵ Rapat Umum pada tanggal 10 Desember 1948 dengan hasil perhitungan suara 48 menyetujui, 0 keberatan, dan 8 abstain (semuanya adalah blok negara Soviet, Afrika Selatan, dan Arab Saudi). Periksa http://www.wikipedia.org/wiki/Pernyataan_Umum_tentang_Hak_Asasi_Manusia.

⁶ Lihat H.Victor Conde, *A Handbook of International Human Rights Terminology*. Lincoln & London: University of Nebraska Press, 1999, hlm. 7.

kalau kebebasan itu tidak ada batasnya sama dengan *anarchisme*, selain itu juga akan berhadapan dengan kebebasan orang lain.⁷ Menurut Groome, kebebasan dapat dikelompokkan dalam 2 hal, yakni (1) hak-hak dan perlindungan pribadi, antara lain kebebasan beragama, kebebasan berpikir, kebebasan berekspresi, kebebasan pers, kebebasan berserikat, kebebasan bergerak; dan (2) hak-hak dan perlindungan di dalam sistem keadilan, antara lain hak diperlakukan sama di depan hukum, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, dan kebebasan untuk memilih penasehat hukumnya.

Universal Declaration of Human Rights terdiri dari 30 pasal, yang kalau dikristalkan menjadi 3 pokok pikiran, adalah sebagai berikut:

1. Hak sipil dan hak politik. Kedua hak ini tercermin dalam; (1) hak persamaan /kemerdekaan sejak lahir dalam pasal 1; (2) hak untuk hidup dalam pasal 3; (3) hak untuk memperoleh keadilan didepan hukum, dalam pasal 6 sampai dengan pasal 8; (4) hak untuk memperoleh perlakuan yang manusiawi—tidak sewenang-wenang—dalam penyelesaian tertib sosial, terpart di pasal 5, dan 9-11; (5) hak untuk bebas bergerak, mencari suaka ke negara lain, dan menetapkan suatu kewarganegaraan, terdapat dalam pasal 13-

15; (6) hak untuk menikah dan membangun keluarga dalam pasal 16; (7) hak untuk bebas berpikir, berkesadaran dan beragama, terdapat dalam pasal 18-19; dan (8) hak untuk berkumpul dan berserikat di pasal 20-21.

2. Dalam pasal 22-27 memuat hak ekonomi dan sosial, terdiri dari; hak untuk bekerja dan memperoleh upah yang layak, hak untuk beristirahat dan berkreasi, hak untuk mendapat liburan periodik dengan (tetap) mendapat upah, hak untuk menikmati standar hidup yang cukup, termasuk perumahan dan pelayanan medis, hak untuk memperoleh jaminan sosial, hak untuk memperoleh pendidikan, dan hak untuk berperan serta dalam kegiatan kebudayaan.
3. Pada pasal 28-30 berisi tentang hak kolektif mencakup hak semua bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri, hak semua ras dan suku bangsa untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi, hak masyarakat untuk bebas dari neo-kolonialisme.

Dengan bahasa lain, Musdah Mulia mengelompokkan isi deklarasi universal hak asasi manusia dalam empat kelompok, yakni: (1), hak individual atau hak-hak yang dimiliki setiap orang; (2) hak kolektif atau hak masyarakat yang hanya dapat dinikmati bersama orang lain, seperti hak akan perdamaian, hak

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Kebebasan dalam Islam* (terj.: Ahmad Minan dan Salafuddin Ilyas). Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005, hlm., 3.

akan pembangunan dan hak akan lingkungan hidup yang bersih; (3) hak sipil dan politik, antara lain memuat hak atas penentuan nasib sendiri, hak memperoleh ganti rugi bagi mereka yang kebebasannya dilanggar, hak atas kehidupan, hak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama, hak yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk menikmati hak sipil dan politik, hak seorang untuk diberi tahu alasan-alasan pada saat penangkapan, persamaan hak dan tanggung jawab antara suami-istri, hak atas kebebasan berekspresi, dan (4) hak ekonomi, sosial dan budaya, antara lain memuat hak untuk menikmati kebebasan dari rasa ketakutan dan kemiskinan; larangan atas diskriminasi ras, warna kulit, jenis kelamin, gender, dan agama, persamaan hak antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak ekonomi, sosial dan budaya; hak untuk mendapat pekerjaan; hak untuk memperoleh upah yang adil bagi buruh laki-laki dan perempuan; hak untuk membentuk serikat buruh; hak untuk mogok; hak atas pendidikan: hak untuk bebas dari kelaparan.⁸

Kalau dilihat dari aspek yang lebih fundamental terdapat tiga prinsip utama, yakni (1) bersifat universal; (2) bersifat non-diskriminasi; dan (3) imparsiial. Prinsip universal dari HAM ini

dimaksudkan agar nilai-nilai yang terdapat dalam pasal-pasal dapat berlaku secara umum di semua negara. Hal ini didasarkan pada prinsip dasar manusia yang ingin hak-haknya tidak dirampas, memiliki kebebasan hidup. Siapapun orangnya ingin hidup secara tenang, damai jauh dari rasa takut. Sedangkan prinsip kedua adalah sifatnya yang non-diskriminasi. Prinsip ini bersumber dari pandangan bahwa semua manusia di dunia ini sesungguhnya setara (*all human being are equal*), namun konstruksi sosial sering melebihkan manusia satu dengan yang lain, karena berbeda ras, suku, warna kulit, dan keturunan. Dalam strata sosial Jawa, ada keturunan bangsawan dan non-bangsawan. Dalam strata Arab Indonesia, ada sayyid dan non-sayyid.⁹ Pandangan ini

bersifat dikhotomik dalam melihat suatu hal, seolah-olah sesuatu itu dengan mudah dipilahkan dalam dua aspek yang ekstrem itu. Adapun prinsip ketiga adalah imparsiialitas, yakni penyelesaian sengketa tidak memihak pada suatu pihak atau golongan tertentu dalam masyarakat. *Supreme of law* harus betul-betul dijalankan, tidak melihat itu anak bangsawan atau bukan, itu pejabat atau rakyat jelata, itu anggota parlemen atau bukan. Hukum tidak seperti pisau, yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah,

⁸ Siti Musdah Mulia, *op.cit.*, hlm. 2.

⁹ Bisri Affandi, Shakh Ahmad Al-Surkati, *His Role in Al-Irshad Movement in Java in the Early Twentieth Century*. Thesis in Institute of Islamic Studies McGill University Montral, 1976, hlm. 113-115.

artinya kalau yang sedang berperkara itu pemegang kekuasaan atau keturunan dari pemegang kekuasaan, hukum tidak berlaku kepada mereka, sebaliknya kalau yang berperkara itu rakyat yang tidak memiliki akses ke kekuasaan, hukum ditegakkan. Bahkan hukuman yang diputuskan dan tingkat kesalahan tidak sepadan. Keadilan dan kebenaran menjadi barang mahal, dan sulit didapatkan.

Nilai-nilai universal dalam deklarasi internasional tersebut berlaku untuk semua negara, padahal tiap-tiap negara memiliki keluhuran nilai sendiri yang dibangun atas basis budaya dan agama, maka negara-negara yang berpenduduk mayoritas beragama Islam atau negara Islam membuat deklarasi sendiri, karena menganggap deklarasi universal tersebut tidak lengkap ada hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam.

Deklarasi HAM di Dunia Islam

Sesungguhnya mayoritas umat Islam dan Negara-negara Islam sekalipun, lahirnya Deklarasi Universal HAM

tidak menjadi problem karena secara umum pasal-pasal nya dapat diterima. Namun ada dua pasal yang mengganjal, yakni pasal 16 dan 18, pasal 16 mengenai perkawinan beda agama, dan pasal 18 berkenaan dengan hak beragama dan hak mengganti agama. Kalau ditelusuri sesungguhnya sejak awal penyusunan nya, Muhammad Zafrullah Khan dari Pakistan dan Jamil al-Barudi dari Saudi Arabia telah memperdebatkan pasal 16 dan 18. Karena persoalan pasal ini bagi umat Islam sampai sekarang masih menimbulkan tanda tanya, apakah dua pasal tersebut bertentangan dengan ajaran dasar agama Islam atau tidak? Apakah dengan Deklarasi HAM itu umat Islama di dunia, baik secara individual maupun kolektif atau institusional telah terjamin hak dan kebebasan melaksanakan ajaran agamanya?

Namun sebelum lebih jauh membahas pasal-pasal krusial bagi umat Islam, harus disadari secara umum pasal-pasal Deklarasi tidak sepenuhnya bertentangan dengan ajaran Islam, karena Islam sangat menghormati hak dan

Tabel 2
Deklarasi HAM Islam

No	Tahun	Tempat Deklarasi	Bentuk
1.	1981	Paris	Universal Islamic Declaration of Rights
2.	1990	Kairo	Deklarasi Kairo
3.	1994	Kairo	Arab Charter of Human Rights

Sumber: Diolah dari Hamid Fahmy Zarkasyi, Hak dan Kebebasan Beragama, Makalah disampaikan dalam Lokakarya Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *10 tahun Reformasi, Quo Vadis Pemajuan dan Penegakan HAM di Indonesia*, Hotel Borobudur, Jakarta 8-11 Juli 2008, hlm. 4-5

kebebasan manusia. Secara prinsipial, hak dan kebebasan manusia dalam Islam telah dituangkan dalam deklarasi HAM Negara Islam sebagaimana dalam tabel 2.

Menarik dicermati perjalanan deklarasi dalam tabel 2 di atas, yang pertama adalah *Universal Islamic Declaration of Right*. Deklarasi ini berawal dalam suatu konferensi yang diselenggarakan pada tahun 1981 di London oleh sekelompok cendekiawan dan pemimpin Islam. Kemudian diikrarkan secara resmi oleh UNESCO di Paris. Deklarasi itu berisi 23 pasal mengenai hak-hak asasi manusia menurut Islam. Setelah Deklarasi London kemudian diikuti oleh Deklarasi Cairo yang dikeluarkan oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI) pada tahun 1990. Pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam deklarasi ini adalah (1) Islam mengakui persamaan semua orang tanpa membedakan asal-usul, ras, jenis kelamin, warna kulit dan bahasa; (2) persamaan adalah basis untuk memperoleh hak dan kewajiban asasi manusia; (3) kebebasan manusia dalam masyarakat Islam konsisten dengan esensi kehidupannya, sebab manusia dilahirkan dalam keadaan bebas dan bebas dari tekanan dan perbudakan; (4) Islam mengakui persamaan antara penguasa dan rakyat yang harus tunduk kepada hukum Allah tanpa diskriminasi; dan (5) warganegara adalah anggota masyarakat

dan mempunyai hak untuk menuntut siapapun yang mengganggu ketentraman masyarakat. Deklarasi itu terdiri dari 25 pasal yang mencakup masalah kehormatan manusia, persamaan, manusia sebagai keluarga, perlunya kerjasama antar sesama manusia tanpa memandang bangsa dan agamanya, kebebasan beragama, keamanan rumah tangga, perlunya solidaritas individu dalam masyarakat, pendidikan bukan hak tapi kewajiban, perlindungan terhadap kesehatan masyarakat, pembebasan masyarakat dari kemiskinan dan kebodohan, dan lain sebagainya.¹⁰

Keseluruhan pasal-pasal dalam Deklarasi Cairo itu dapat disarikan menjadi 5 poin: (1) HAM dalam Islam diderivasi dari ajaran Islam. Menurut ajaran Islam manusia dianggap sebagai makhluk yang mulia; (2) HAM dalam Islam adalah karunia dari Tuhan, dan bukan pemberian dari manusia kepada manusia lain dengan kehendak manusia. (artinya, hak asasi dalam Islam adalah *innate / fitrah*); (3) HAM dalam Islam bersifat komprehensif. Termasuk didalamnya hak-hak dalam politik, ekonomi, sosial dan budaya; (4) HAM dalam Islam tidak terpisahkan dari syariah; dan (5) HAM dalam Islam tidak absolute karena dibatasi oleh obyek-obyek syariah dan oleh tujuan untuk menjaga hak dan kepentingan masyarakat yang didalamnya terdapat individu-

¹⁰ Sulieman Abdul Rahman Al-Hageel, *Human Right in Islam and Reputation of the Misconceived Allegation Associated with These Right*. Riyadh: Dar Eshbelia, [t.th.], hlm. 49-59.

individu.¹¹

Selain itu Liga Arab pada 15 September 1994 dalam pertemuannya di Cairo Mesir, mengeluarkan sebuah Charter yang disebut *Arab Charter of Human Right*. Charter ini terdiri dari 39 Pasal yang menyangkut berbagai hal yang lebih lengkap dari apa yang terdapat dalam DUHAM. Sehingga ada balance nilai-nilai yang terdapat dalam HAM Internasional yang didklarasikan oleh PBB dengan HAM yang dideklarasikan negara-negara Islam. Selain itu HAM Internasional telah menimbulkan polemik dan kritik, sebab suatu nilai diberlakukan secara universal adalah hal yang mustahil, ini sama dengan pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam konsep demokrasi Barat untuk diperlakukan diu negara-negara Timur dan Afrika misalnya, juga menimbulkan problem.

HAM: Polemik dan Kritik

Polemik dan kritik terhadap deklarasi universal hak asasi manusia sudah kelihatan sejak sebelum dikeluarkannya oleh PBB. Amerika pertama kali yang tidak setuju penggabungan hak-hak sosial dan ekonomi yang mengikat ke dalam Deklarasi. Uni Soviet dan negara sekutunya menolak menandatangani Deklarasi tersebut, karena dipandang

menguntungkan kelas “borjuis”, dan menganggap isi Deklarasi itu mengabaikan hak-hak sosial dan ekonomi. Tetapi kedua negara ini sering menggunakan isi Deklarasi sebagai alasan untuk menekan negara-negara berkembang dan miskin, agar mematuhi Deklarasi.¹²

Polemik dan kritik terhadap *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dapat dipetakan dalam 2 hal, yakni (1) kritik dan polemik tentang kekuatan hukum; dan (2) substansinya. Kritik yang pertama, Hamid Fahmi Zarkasyi menilai bahwa persoalan pokok dalam HAM Internasional tersebut adalah kekuatan hukumnya,¹³ dengan mengajukan pertanyaan; apakah Deklarasi ini mempunyai kekuatan mengikat secara hukum?. Dalam hal ini sedikitnya terdapat empat pandangan yakni; (1) yang menganggap adanya kekuatan hukum Deklarasi tersebut secara internasional, berarti mengikat seluruh anggota PBB, karena ini merupakan kelanjutan dari Charter PBB; (2) deklarasi ini bertentangan dengan pasal 2(7) Charter PBB mengenai kedaulatan Negara; (3) karena HAM dan kebebasan bukan masalah internal Negara tapi merupakan urusan internasional maka undang-undang disetiap Negara harus disesuaikan dengan norma-norma HAM,

¹¹ *Ibid.*, 60

¹²Riset Redaksi, Mengukur Kebebasan: Dibutuhkan Standar Non-Barat, dalam *Jurnal Dialog Pemikiran Islam, Islamika*, No.2 Oktober-Desember 1993, hlm. 99.

¹³Hamid Fahmy Zarkasyi, Hak dan Kebebasan Beragama, Makalah disampaikan dalam Lokakarya Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *10 tahun Reformasi, Quo Vadis Pemajuan dan Penegakan HAM di Indonesia*, Hotel Borobudur, Jakarta 8-11 Juli 2008, hlm. 3.

dan (4) deklarasi hanya diputuskan oleh PBB dan karena itu secara hukum tidak mengikat.¹⁴ Mengingat bahwa Negara-negara itu mempunyai kedaulatan dan batasannya sendiri tentang HAM dan kebebasan, maka alternatif keempat adalah nampaknya ini yang lebih cocok untuk Negara, dan mungkin juga agama-agama.

Kritik yang kedua, dilihat dari aspek substansinya, banyak mempersoalkan istilah universal dan pasal 16 serta 18 dalam deklarasi tersebut.¹⁵ Perdebatan universalitas dan partikularitas. Apakah setiap pasal yang ditulis dalam deklarasi itu mengandung nilai-nilai universal? Sehingga dapat diaplikasikan di setiap negara dengan budaya dan karakter bangsa yang berbeda-beda bahkan memiliki nilai-nilai agama yang dianggap kebenarannya bersifat absolut, sementara isi deklarasi itu dipandang bukan kebenaran mutlak seperti wahyu Allah. Deklarasi itu harus diletakkan sebagai dokumen hasil konsensus beberapa negara yang memiliki agenda politik, ekonomi dan budaya dalam suatu

massa, hal ini belum tentu cocok dengan perkembangan politik, ekonomi dan budaya yang ada sekarang. Selain itu ada konflik yang tidak ujung selesai tentang perdebatan relatifitas budaya dan norma-norma universal. Dalam praktek hubungan antar bangsa, hak asasi manusia lebih merupakan alat ideologi dan politik bagi negara-negara besar.¹⁶

Kritik dari negara-negara Islam seperti Sudan, Pakistan, Iran dan Arab Saudi harus dijadikan catatan betapa terbatasnya isi deklarasi universal tersebut, bahkan sampai perwakilan Iran, Said Rajaie Khorassani, mengeluarkan pendapat atas posisi negaranya dalam menanggapi deklarasi universal itu, dengan mengatakan bahwa UDHR adalah sebuah pemahaman sekular dari tradisi Yahudi-Kristen, yang tidak mungkin dapat diimplementasikan oleh umat Islam.¹⁷ Sikap ini adalah wajar, karena pasal 16 dan 18 menjadi fokus kritiknya, karena pasal-pasal itu jelas mengandung faham sekularisme dan liberalisme, yang bertentangan dengan ajaran Islam. Namun bagaimanapun juga

¹⁴Sulieman Abdul Rahman Al-Hageel, *Human Right in Islam and Refutation of the Misconceived Allegation Associated with These Right*, Dar Eshbelia, Riyadh, S.A. t.t. 82-83

¹⁵ Pasal 16 berbunyi; (1) setiap laki-laki dan perempuan, tanpa diskriminasi ras, kebangsaan atau agama, mempunyai hak untuk kawin dan mendirikan rumah tangga. Mereka mempunyai hak yang sama ketika dan sesudah melangsungkan perkawinan. (2) Perkawinan harus dilaksanakan dengan bebas dan dengan persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan pasal 18 berbunyi; (1) setiap orang berhak atas kemerdekaan berpikir, berkeyakinan dan beragama; (2) hak ini mencakup kebebasan untuk berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan penganan, peribadatan, pemujaan dan ketaatan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum atau secara pribadi.

¹⁶ Riset Redaksi, *Islamika*, *loc. cit.*

¹⁷David Littman, *Universal Human Rights and Human Rights in Islam*, dalam *Midstream*, February/March, 1999, hlm. 4.

lahirnya deklarasi universal ini harus diberi apresiasi, karena nilai filosofiknya adalah memberikan hak dan kebebasan terhadap manusia agar dapat hidup secara terhormat dan bermartabat. Walaupun dalam aplikasinya sangat berbeda dengan isi normatif deklarasi, karena sering atas nama HAM, negara dan perorangan melakukan penghinaan terhadap agama lain. Masih segar ingatan kita, koran-koran Barat melakukan penistaan terhadap agama Islam dengan memasang karikatur Nabi Muhammad dengan wajah bengis dan gigi bertaring, juga digambarkan dalam filem *Fitna* yang dibuat oleh Geert Wilders, anggota parlemen Belanda yang sangat Islam-

fobia, berisi hujatan dan penistaan terhadap ajaran Islam. Ulah Wilders akan diteruskan dengan membuat film tentang Islamisasi di Barat.¹⁸

Untuk meletakkan nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam konteks yang tepat, asasi dan fitrah, maka harus memahami konsep manusia dalam al-Qur'an, sebagaimana yang akan dijelaskan berikut ini.

Konsep Manusia dalam Al-Qur'an

Jenis makhluk Allah ini (manusia) sangat menarik untuk difahami, karena kalau tidak dapat memahami diri manusia, tidak akan dapat memahami Allah, تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذاته. Ka-

Tabel 3
Kata Manusia dalam al-Qur'an

No.	Kata	Jumlah	Contoh Ayat
1.	الإنسان	65	Q.S. Ibrahim/14:34; al-Hijr/15:26; al-Isra'/17:67; al-Kahfi/18:54
2.	إنس	18	Q.S. al-An'am/6:112; al-A'raf/7:38; al-Naml/27: 17; al-Ahqaf/46:18.
3	أناس	6	Q.S. al-Furqan/25:49; al-Baqarah/2:60; al-'Araf/7:82; al-Isra'/17:71

Sumber: Diolah dari Muhammad Fuad Abd. Al-Baqi, *al-Mu'jam li al-Fadz al-Qur'an al-Karim*. Beirut: Dar al-Fikr, 1987, hlm.93-94.

¹⁸Lihat Wilders "Si Penista Islam" Kembali Berulah, dalam *Republika*, Jum'at 17 April 2009, hlm.12. Lebih lanjut dikatakan bahwa filem yang akan dirilis pada tahun 2010 itu digambarkan bahwa perkembangan Islam yang cukup pesat di Eropa merupakan ancaman, maka harus diserang lebih keras lagi bahkan lebih offensive, katanya. Ulah Wilders itu mengundang kecaman dari beberapa negara, bahkan pemerintah Inggris sempat menolak kehadirannya dengan mendeportasi saat mendarat di Bandara Udara Heathrows, Inggris, pada tanggal 12 Februari 2008, karena telah dianggap ancaman bagi keamanan publik. Sekjen PBB, Ban Ki Moon, dengan tegas menyatakan tidak ada hubungan sama sekali antara tindakan Wilders dan kebebasan pers. Dewan HAM PBB telah menetapkan resolusi yang menyatakan bahwa penistaan agama merupakan pelanggaran HAM dan pelakunya harus dijerat dengan hukum.

rena begitu menariknya, sehingga Allah menggunakan ungkapan yang beragam untuk menyebut manusia. Ada tiga redaksi yakni (1) insan, ins, nas, unas; (2) basyar; dan (3) bani adam, dzurriyat adam.

Kata *إنسان* jamaknya *الناس* diambil dari kata *أنس* yang berarti jinak, harmonis, dan tampak. Makna ini dilihat dari sudut pandang al-Qur'an, menurut Quraish Shihab lebih tepat dibanding pendapat yang mengatakan kata *إنسان* diambil dari kata *نسي* yang berarti lupa, atau *ينوس – ناس* yang berarti berguncang. Kata ini digunakan dalam al-Quran untuk menunjuk kepada manusia dengan seluruh totalitasnya, jiwa dan raga. Manusia berbeda dengan antara seseorang dengan makhluk lain, akibat perbedaan fisik, mental dan kecerdasan.¹⁹ Sedangkan menurut Ibnu Manzur, kata *إنسان* diambil dari kata *نسي* yang berarti lupa didasarkan Sabda Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas; “sesungguhnya manusia itu disebut *إنسان* karena ia pernah berjanji dan lupa akan janjinya, namun dapat juga kata *إنسان* berasal dari kata *الأنس* yang artinya jinak, lawan dari buas.²⁰

Dari beberapa makna itu, kata *إنسان* memang lebih tepat bermakna manusia atau orang secara totalitas, sebagaimana ayat di bawah ini:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ مِّنْ حَمِئٍ مَّسْنُونٍ ﴿٦٦﴾

“Dan Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia (Adam) dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk”. (Q.S. al-Hijr/15: 26)

وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَاءَ يَأْتِهِ فَهَآءَ نَجِّنَكُم إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ﴿٦٧﴾

“Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilanglah siapa yang kamu seru kecuali Dia, Maka tatkala dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling. dan manusia itu adalah selalu tidak berterima kasih”. (Q.S.al-Isra’/17:67)

Kata insan dan serumpunnya digunakan al-Qur'an untuk menyatakan manusia dalam lapangan kegiatan yang amat luas, antara lain digunakan:

1. untuk menyatakan kalau manusia menerima pelajaran dari Tuhan apa yang tidak diketahuinya (Q.S.al-‘Alaq/96:1-5; al-Rahman/55:1-3)
2. Manusia memiliki musuh yang nyata (Q.S.Yusuf/12: 5; al-Isra’/17:53)

¹⁹ M.Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran*. Bandung: Mizan, 1996, hlm.280.

²⁰ Ibn Manzur, *Lisan al-‘Arab*. Mesir: Dar al-Mishriyah li al-Ta’lif wa al-Tarjamah, 1967, hlm. 314.

3. Manusia memikul amanat dari Allah (Q.S.al-Ahzab/33:72)
4. Manusia agar menggunakan waktu yang baik, supaya tidak merugi (Q.S.al-Ashr/103: 1-3)
5. Manusia hanya akan mendapatkan bagian sesuai yang dikerjakan (Q.S.al-Najm/53:39; al-Nazi'at/79:35).

Sedangkan kata *الناس* digunakan untuk menyatakan adanya kelompok orang atau masyarakat yang mempunyai berbagai kegiatan untuk mengembangkan kehidupannya, antara lain:

1. Menunjukkan peternakan (al-Qashash/28:23; al-Furqan/256:49)
2. Perlunya mendayagunakan kekuatan besi (Q.S.al-Hadid/57: 25)
3. Perlunya manusia memperhatikan perubahan alam dalam melakukan pelayaran (Q.S.al-Baqarah/2: 164)
4. Tentang perubahan sosial (Q.S.Ali Imran/3: 140; al-Anfal/8: 26)
5. Kepemimpinan (Q.S. al-Baqarah/2: 124)
6. Tentang Ibadah (Q.S.al-Baqarah/2: 21)²¹

Adapun kata *بشر* disebutkan 26 kali dalam al-Qur'an tersebar di 17 surat,²² menurut perhitungan M.Quraish Shihab kata ini disebutkankan sebanyak

36 kali dalam bentuk tunggal dan sekali dalam bentuk *mutsanna*,²³ untuk menunjuk manusia dari sudut lahiriyah serta persamaannya dengan manusia seluruhnya.

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ ...

“Katakanlah: sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku... (Q.S.al-Kahfi/18: 110)

Kata ini jamak dari *بشرة* yang artinya kulit. Manusia dikatakan *بشرة* karena kulitnya nampak jelas, dan berbeda dengan kulit binatang lainnya. Maka kata ini diartikan mulamasah yakni persentuhan antara kulit laki-laki dengan kulit perempuan, selain memiliki makna al-jima' (persetubuhan). Selain itu kata ini dalam al-Qur'an untuk menyebut pada semua makhluk, mengandung maksud adanya persamaan. Rasulullah saw memiliki kesamaan seperti manusia pada umumnya, bahkan memiliki sifat-sifat manusia biasa, dapat marah, senyum, lapar, nafsu, dan juga memiliki keinginan-keinginan. Hanya saja yang berbeda Rasulullah saw diberi wahyu, sementara manusia umumnya tidak mendapatkan wahyu.

²¹ Periksa Musa Asy'arie, *Manusia Pembentuk Kebudayaan dalam Al-Quran*. Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1992, hlm. 26-28. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kata *al-Ins*, *unasi* dalam al-Quran lihat buku ini pada halaman 28-30.

²² Menurut perhitungan dalam Muhammad Fuad Abd. Al-Baqi, *op.cit.*, hlm. 120-121.

²³ M.Quraish Shihab, *Wawasan...*, *op.cit.*, hlm.279.

Walaupun kata insan dan basyar sama-sama bermakna manusia, tetapi memiliki pengertian yang berbeda. Kata insan menunjukkan pada kualitas pemikiran dan kesadaran, sedangkan kata basyar menunjuk pada dimensi alamiah yang menjadi ciri pokok manusia, makan, minum dan mati.²⁴

Manusia menurut telaah Murtadha Muthahhari, berulang kali dalam al-Qur'an diangkat derajatnya, dan berulang kali pula direndahkan. Mereka mengungguli surga, bumi dan bahkan malaikat, tetapi pada saat yang sama, mereka bisa tidak berarti dibandingkan dengan syetan terkutuk dan binatang jahanam sekalipun. Manusia dihargai sebagai makhluk yang dapat menaklukkan alam, namun bisa juga merosot menjadi makhluk yang paling rendah.²⁵ Dalam diri manusia terdapat dua kecenderungan, yakni mengarah pada kebaikan (taqwa) dan mengarah pada kejahatan (fujur).

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۖ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا
وَتَقْوَاهَا ۗ

“Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya), maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya.” (Q.S.al-Syams/91: 7-8)

Dua unsur yang ekstrem, yakni baik dan buruk, positif dan negatif, bahkan saking negatifnya manusia lebih rendah dari binatang ternak kalau tidak dapat menggunakan hati untuk memahami, telinga tidak untuk mendengar dan mata tidak untuk melihat (Q.S. al-A'raf/7: 179).

Unsur positif manusia digambarkan oleh al-Qur'an, bahwa manusia adalah:

1. Khalifah Allah di muka bumi (Q.S.al-Baqarah/2: 30; al-An'am/6: 165)
2. Memiliki kapasitas intelegensia yang tinggi (Q.S.al-Baqarah/2: 31-33)
3. Memiliki kedekatan dengan Allah (Q.S.al-A'raf/7:172; al-Ruum/30: 43)
4. Dalam fitrahnya memiliki unsur surgawi yang luhur (Q.S.al-Sajdah/32:7-9)
5. Proses penciptaan manusia sangat teliti, bukan karena kebetulan (Q.S.-Thaha/20: 122)
6. Manusia bersifat bebas dan merdeka (Q.S. al-Insan/76:2-3)
7. Manusia adalah makhluk yang mulia dan bermartabat (Q.S.al-Isra'/17:70)
8. Manusia memiliki kesadaran moral, dapat membedakan yang baik dan buruk (Q.S. al-Syams/91: 7-8)
9. Hanya dengan mengingat Allah jiwa manusia dapat berdamai (Q.S. al-Ra'd/13: 28; al-Insyiqaq/84: 6)

²⁴ Musa Asy'arie, *op.cit.*, hlm. 21.

²⁵ Murtadha Muthahhari, *Perspektif Al-Quran tentang Manusia dan Agama*. Bandung: Mizan, 1992, hlm. 117.

10. Semua yang ada di dunia ini untuk manusia, maka manfaatkanlah dengan baik dan sah (Q.S.al-Baqarah/2: 29; al-Jatsiyah/45:13).
11. Manusia diciptakan untuk beribadah (Q.S. al-Dzariyat/51:56)
12. Manusia kalau lupa kepada Allah juga akan lupa kepada diri sendiri (Q.S.al-Hasyr /59: 19)
13. Manusia selalu mencari ridha dan surga Allah (Q.S. al-Fajr/89: 27-28; al-Taubah/9: 72)

Beberapa ayat di atas menggambarkan bahwa manusia itu makhluk yang terpuji, terhormat, bermartabat, rasional, dapat berpikir dengan baik, memiliki moralitas yang tinggi, dan berorientasi untuk masa depan. Manusia, baik laki-laki maupun perempuan, kaya-miskin, pejabat-bawahan, kulit putih-hitam, lahir di Barat-Timur atau Selatan-Utara memiliki kedudukan yang sama, tidak ada diskriminasi atas dasar suku, bangsa, dan warna kulit. Kesamaan derajat ini ditunjukkan pada saat melaksanakan perintah Allah, misalnya haji, puasa, shalat, beramal sholeh, melakukan dakwah amar makruf nahi mungkar. Saat mengenakan pakaian ihram dua helai kain berwarna putih, tidak ada lagi jabatan dan kedudukan, tanda bintang disematkan di pundaknya. Saat berpuasa semuanya merasakan lapar dan dahaga, sama-sama menantikan datangnya waktu berbuka puasa, sama-sama gembira saat menyantap hidangan berbuka. Saat shalat berjamaah

semua mengikuti gerakan imamnya, walaupun imam itu tidak memiliki jabatan dan status sosial ekonomi yang tinggi. Inilah sifat egaliter Islam yang sangat luhur.

Sedangkan unsur negatif manusia digambarkan dalam al-Qur'an bahwa manusia itu dzalim, bodoh, mengingkari nikmat, dan lain-lain sebagaimana tergambar dalam ayat-ayat di bawah ini:

1. Manusia makhluk yang sangat dzalim dan bodoh (Q.S.al-Ahzab/33: 72)
2. Manusia makhluk yang suka mengingkari nikmat (Q.S.al-Hajj/22: 66)
3. Manusia selalu melampaui batas (Q.S. al-'Alaq/96:6-7)
4. Selalu tergesa-gesa (Q.S. al-Isra'/17: 11)
5. Dekat dan berdoa kalau tertimpa musibah, tetapi musibah telah sirna, lantas lupa pada Allah (Q.S. Yunus/10:12)
6. Manusia itu sangat kikir (Q.S.al-Isra'/17:100)
7. Suka membantah (Q.S. al-Kahfi/18:54)
8. Suka berkeluh kesah (Q.S.al-Ma'arij/70: 19-21)

Itulah manusia, ada sisi negatif dalam dirinya. Kalau sifat-sifat ini tidak dicahayai dengan iman muncullah perbuatan-perbuatan yang selalu melanggar hukum, baik hukum manusia maupun hukum Tuhan. Tetapi sesungguhnya kalau manusia dapat berpikir jernih dan selalu dekat dengan Allah, maka sifat-sifat negatif itu dapat ditepiskan. Manusia

ada kecenderungan untuk menguasai orang lain, bertindak tidak adil bahkan berbuat dzalim, merendahkan dan menganggap remeh orang lain hanya karena berbeda status sosial, ekonomi dan warna kulit. Ini menjadi kesadaran bagi lahirnya Hak Asasi Manusia.

Al-Qur'an tentang HAM

Adakah ayat-ayat al-Qur'an yang bicara tentang HAM? Pertanyaan ini dikemukakan karena masih ada saja orang yang meragukan kesempurnaan al-Qur'an dalam menata kehidupan manusia, baik secara pribadi, sosial dan global. Pemahaman bahwa al-Qur'an yang diturunkan 15 abad yang lalu, sudah ketinggalan jaman, tidak relevan lagi dengan kehidupan sekarang, dan isinya hanya tentang sejarah masa lalu, perlu disadarkan dengan proses dakwah amar makruf nahi munkar, perlu pencerahan pemahaman. Dengan yakin harus dijawab, bahwa al-Qur'an tidak ketinggalan jaman, masih tetap relevan, bahkan banyak ayat yang memberikan pelajaran untuk menata kehidupan masa kini dan mendatang. Begitu juga tentang HAM, sebelum ada kesadaran kolektif pentingnya HAM yang muncul pada abad 13, al-Qur'an telah bicara tentang HAM pada abad ke-6, sehingga 7 abad sebelum HAM lahir Islam telah memiliki

ajaran tentang HAM secara sempurna. Harus diyakini bahwa al-Qur'an mengandung nilai-nilai HAM, karena al-Qur'an adalah pedoman hidup dan sumber ajaran Islam bagi manusia.²⁶ Harus dipahami bahwa hak dan kebebasan dalam Islam yang tertuang di ayat-ayat al-Qur'an bukan hak dan kebebasan yang bersifat alami seperti anggapan para filosof dan pakar hukum konvensional, akan tetapi merupakan anugerah Allah yang diberikan kepada manusia sebagai kemuliaan baginya.²⁷ Ayat-ayat berikut ini sebagai bukti otentik perhatian al-Qur'an tentang HAM:

1. Hak dan Kebebasan Beragama

Islam sebagai الدين memang baru pada periode Muhammad saw., tapi Islam sebagai bentuk pengabdian dan penyerahan kepada Allah telah ada sejak periode Nabi Adam as. Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw adalah Islam yang telah sempurna dalam menata kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Namun demikian, Islam yang telah sempurna itu tidak perlu dipaksakan untuk dianut oleh umat manusia. Ini sungguh luar biasa, nilai kebebasan yang terdapat dalam Islam, sebagaimana tertera dalam Q.S. al-Baqarah/2:256 berikut ini:

²⁶ Syekh Syukat Hussain, *Hak asasi Manusia Dalam Islam* (terj.: Abdul Rahim C.N). Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hlm. 59.

²⁷ Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan Peradilan & Adat dalam Islam* (terj.: Abdurrahman Kasdi). Jakarta: Khalifa, 1997, hlm.152.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ
 فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ
 اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا
 وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ



“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesa, karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus, dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. al-Baqarah/2:256)

Asbabun Nuzul ayat di atas menurut Ibnu Jarir Ath-Thabari dari Ibnu Abbas, karena ada peristiwa, “seorang laki-laki Anshar dari Bani Salim bin ‘Auf yang dipanggil Al-Hushain memiliki dua orang anak yang beragama Kristen, sedangkan dia sendiri beragama Islam. Ia bertanya kepada Nabi saw: “Haruskah saya memaksa keduanya, dan sesungguhnya keduanya tidak mau kecuali agama Kristen?”. Lantas turunlah ayat 256 surat al-Baqarah. Dari kisah ini bahwa orang tuanya saja tidak dapat memaksakan kehendaknya untuk mengajak anaknya memeluk agama Islam. Memang orang tua dapat mendidik

anaknya untuk memeluk yahudi, nasrani atau majusi, tetapi setelah dewasa anak memiliki kebebasan untuk menentukan sendiri agama yang akan dipeluk. Allah telah memberikan jalan yang jelas, mana yang benar dan mana yang salah, mana jalan ke syurga dan mana jalan ke neraka, mana jalan Allah dan mana jalan taghut (syetan). Kalau dalam masyarakat ada warga yang beragama non-Islam, mereka diberi kebebasan untuk melaksanakan ajaran agamanya, mereka dihormati dan dijamin tidak akan mendapat tekanan politik atau tekanan lainnya.²⁸ Kadang ada ketakutan bagi umat non-Islam, seolah-olah kalau mereka hidup dalam suatu negara yang berdasarkan Islam, atau hidup di komunitas mayoritas beragama Islam, mereka dipaksa untuk memeluk agama Islam, atau hidupnya terancam.

“Untukmu agamamu, dan untuk-kulah, agamaku.” (Q.S. al-Kafirun/109:6)

Beragama adalah urusan yang sangat sensitif, maka Allah memberikan kebebasan untuk menentukan jalan hidupnya sendiri, termasuk menentukan agama yang dianut. Namun setiap pilihan jelas ada konsekuensinya, maka barangsiapa yang memilih selain Islam itu pasti

²⁸Abul Ala al-Maududi, *Islam and Human Right*, dikutip dari http://www.witnesspioneer.org/vil/Books/M_hri/index.htm, tanggal 7 juli 2008

rugi (Q.S.Ali Imran/3: 85), karena memang agama yang benar di sisi Allah adalah Islam (Q.S.Ali Imran/3:19) dan agama yang sempurna serta diridhai Allah (Q.S.al-Maidah/5:3). Barangsiapa yang telah berislam dan berbuat baik dijamin akan dijauhkan dari ketakutan, resah gelisah, bahkan perbuatan dibalas dengan pahala (Q.S.al-Baqarah/2: 112). Walaupun demikian, Allah memberikan kebebasan dan dipersilahkan untuk bersyukur atau ingkar kepada Allah (Q.S.al-Insan/76:3), sebagaimana bunyi ayat di bawah ini:

إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿٢٠٦﴾

“ Sesungguhnya Kami telah menunjukinya jalan yang lurus, ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir”.

Dalam Piagam Madinah, Nabi Muhammad saw memberikan kebebasan beragama kepada kelompok Yahudi untuk melaksanakan ajaran agamanya.

“Orang Yahudi dari Bani ‘Auf merupakan satu umat bersama orang-orang mukmin. Bagi orang Yahudi adalah agama mereka dan bagi orang Islam adalah agama mereka, kecuali orang-orang dzalim dan berdosa.

*Sesungguhnya ia tidak dirusakkan atau dibinasaakan kecuali oleh dirinya sendiri dan keluarganya”.*²⁹

Sikap Rasulullah saw ini diteruskan oleh Khulafaurraasyidin, misalnya Umar bin Khathab yang memberikan jaminan keamanan pada penduduk Eliya (Quds), yakni keamanan diri, gereja dan agama mereka. Tidak ada paksaan untuk mengganti agama mereka, bahkan dijamin secara hukum tidak diani. Allah sendiri tidak menghendaki semua orang berimam, sebagaimana ayat di bawah ini:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿١٠٩﴾

“Dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? (Q.S. Yunus/10:99)

Kalau ada kebebasan beragama dan melaksanakan keyakinannya, lantas bagaimana dengan mereka yang melaksanakan keyakinan berdasarkan hasil pemahamannya sendiri? Seperti kasus Ahmadiyah,³⁰ Al-Qiyadah al-Islamiyah, Qur'an Suci, Satrio Pininget, dan Ajaran

²⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit.*, hlm. 148.

³⁰ Untuk mengetahui lebih jauh tentang Ahmadiyah, lihat Dede A.Nasrudin, *Koreksi terhadap Pemahaman Ahmadiyah dalam Masalah Kenabian*. Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2008. Lihat juga Iskandar Zulkarnain, Kenabian dalam Pandangan Ahmadiyah, dalam *Jurnal Strudi Islam, Profetika*, Vol.4, No.2 Juli 2002, hlm. 286-301.

Kerajaan Edennya Lia Aminuddin? Untuk menjawab ini ada pro dan kontra, kalau dikelompokkan ada tiga pendirian; (1) membela, dengan dasar Hak Asasi Manusia dalam hal beragama, kebebasan beragama; (2) menolak, harus dilarang, karena telah menodai agama, keyakinan dan ajaran mereka tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan al-Sunnah, mereka itu sesat, masuk neraka, dan semua pengikutnya harus dikenai sanksi hukum; dan (3) membiarkan, secara sunnatullah akan hilang dengan sendirinya.

2. Hak dan Kebebasan Hidup

Setiap manusia memiliki hak untuk hidup, hal ini berbeda dengan masa jahiliyah yang membolehkan membunuh hidup-hidup anak perempuannya, tawanan, dan kepala keluarga menguasai hak hidup dan mati anggota keluarganya seperti di Romawi. Islam melarang membunuh tanpa alasan yang benar.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ
وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ
سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ
مَنْصُورًا ﴿١٧٠﴾

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar; dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekua-

saan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh, sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.” (Q.S. al-Isra’/17:33)

Kata **بالحق** ini maksudnya adalah membunuh yang dibenarkan oleh syara' seperti qishash, membunuh orang mur-tad, rajam dan sebagainya. Sedangkan maksud **سلطانا** atau kekuasaan di sini ialah ahli waris yang terbunuh atau penguasa untuk menuntut qishash atau menerima diat. Qishaash ialah mengambil pembalasan yang sama. Qishaash itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh yaitu dengan membayar diat (ganti rugi) yang wajar. Pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menangguh-nangguhkannya. Bila ahli waris si korban sesudah Allah menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diat, maka terhadapnya di dunia diambil qishaash dan di akhirat dia mendapat siksa yang pedih. Diat ialah pembayaran sejumlah harta karena sesuatu tindak pidana terhadap sesuatu jiwa atau anggota badan.

Menurut M. Quraish Shihab, bahwa yang dimaksud dengan **تقتلوا النفس** disini adalah membunuh jiwa orang lain maupun jiwa diri sendiri. Pembunuhan

menurut Sayyid Quthub ada 3 yakni (1) atas dasar qishash, (2) membendung keburukan yang membunuh akibat tersebarnya kekejian (zina); (3) membendung kejahatan rohani yang mengakibatkan kekacauan masyarakat dan mengganggu keamanan.³¹

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٦٦﴾

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya, dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya, dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian

banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi. (Q.S.al-Maidah/5:32)

Hukum ini bukanlah mengenai Bani Israil saja, tetapi juga mengenai manusia seluruhnya. Allah memandang bahwa membunuh seseorang itu adalah seperti membunuh manusia seluruhnya, karena orang seorang itu adalah anggota masyarakat dan karena membunuh seseorang berarti juga membunuh keturunannya. Menurut M.Quraish Shihab bahwa barangsiapa yang memelihara kehidupan manusia misalnya dengan memaafkan pembunuh keluarga atau menyelamatkan nyawa seorang dari satu bencana atau membela orang yang dapat terbunuh secara aniaya, maka seolah-olah telah memelihara kehidupan manusia semuanya.³² Sedangkan menurut Thabathabai, setiap orang menyandang dalam dirinya nilai kemanusiaan, merupakan nilai yang disandang semua manusia. Manusia hidup untuk waktu yang ditetapkan Allah. Membunuh manusia seperti membunuh manusia semuanya, begitu membunuh satu manusia seperti membunuh semua manusia, menyelamatkan satu manusia dari kematian seperti menyelamatkan semua manusia.³³ Semua manusia apapun

³¹ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Volume 7. Jakarta: Lentera Hati, 2002, hlm. 458.

³² M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Volume 3. Jakarta: Lentera Hati, 2002, hlm. 80.

³³ Al-'Allamah as-Sayyid Muhammad Husain al-Thabathabai, *Al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an*, al-Majallad al-Khamis. Beirut: Syari' al-Mathar, 1991, hlm. 323.

rasnya, keturunan dan agamanya adalah sama dari segi kemanusiaan. Ini membantah klaim keistimewaan satu ras atas ras yang lain, atau mengataasnamakan agama.

Bagaimana dengan hukuman mati yang diterapkan oleh negara-negara Islam, baik dengan cara dipancung, dirajam, digantung atau ditembak? Apakah hukuman ini tidak sama dengan menghilangkan hak hidup seseorang, menghilangkan kesempatan hidup? Para praktisi hidup berbeda pendapat, satu pendapat itu bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, pendapat yang lain mengatakan justru ini sesuai dengan Hak Asasi Manusia, karena menjamin rasa aman bagi masyarakat luas. Melindungi dan memberikan rasa aman bagi orang banyak jauh lebih utama dengan memberikan kehidupan satu orang, yang dalam kehidupannya selalu membikin masalah.

3. Hak dan Kebebasan Pribadi

Hak untuk mendapatkan rasa aman secara pribadi menjadi penting di tengah-tengah komunitas masyarakat. Kebebasan pribadi harus dijaga, jangan sampai tercerabut, sehingga seakan-akan tidak ada norma atau hukum yang dijadikan pelindung. Hak privacy dalam hidupnya harus mendapatkan perhatian. Islam menjamin itu semua, salah satunya tidak boleh memasuki rumah tanpa minta ijin, walaupun itu keluarga sendiri, sebagaimana dalam al-Qur'an di bawah ini:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ
بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَأْذِنُوْا وَاَسَلِمُوْا عَلٰى
اَهْلِهَا ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ
﴿٢٨﴾ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَا اَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا
حَتّٰى يُوْذَنَ لَكُمْ ؕ وَاِنْ قِيْلَ لَكُمْ اَرْجِعُوْا
فَارْجِعُوْا هُوَ اَرْكَىٰ لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ
عَلِيْمٌ ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat. Jika kamu tidak menemui seorangpun didalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin, dan jika dikatakan kepadamu: “kembali (saja)lah, maka hendaklah kamu kembali. itu bersih bagimu dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. an-Nuur/24: 27-28)

Ayat ini melarang memasuki rumah orang lain tanpa izin, etika Islam menuntut untuk meminta izin atau memberi isyarat tentang kedatangannya walau ke rumah sendiri, hal ini untuk menjaga privacy penghuni rumah, suami iustri. Suami istri juga saling meminta izin, walau ini tidak wajib, tetapi akan lebih baik kalau memberi trahu kedatangannya, agar masing-masing tampil lebih baik dalam menyambut kedatangannya. Rasulullah

mengingatkan suami untuk tidak mengejutkan istri akan kedatangannya.³⁴ Ini menandakan bahwa kebebasan itu tidak mutlak, karena kebebasan seseorang selalu dibatasi oleh orang lain. Kebebasan harus dibingkai dengan norma-norma, aturan, etika, dan hukum-hukum, karena kalau tidak ada aturan hidup ini kecau balau. Dalam rumahnya sendiri saja tidak ada kebebasan sama sekali, pasti telah dibuat aturan-aturan yang telah disepakati oleh penghuni rumah semuanya dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, agar hidupnya teratur, sampai ada larangan masuk rumah dari pintu belakang, tapi masuklah lewat pintu depan.

*“Barangsiapa yang mencari tahu (isi) rumah suatu kaum tanpa seijin yang punya, maka diperbolehkan untuk menyolok matanya”, begitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim dari Abu Hurairah. Begitu juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Malik, Muslim, Bukhari dan Abu Dawud dari Abu Musa al-Asy’ari dan Abu Sa’id al-Khudry, dikatakan bahwa “Jika ada diantara kalian yang meminta ijin sampai tiga kali (untuk masuk ke dalam rumah) dan tidak diberi ijin kepadanya, maka sebaiknya ia kembali”.*³⁵

Muncul pertanyaan, bagaimana dengan tayangan *infotainment* yang dikemas dalam bentuk Gosip? Semua tayangan mengungkap kehidupan pribadi yang sangat *privacy*, bahkan mengumbar aib orang lain, yang mestinya justru harus ditutupi? Bagaimana hukumnya? Disini muncul perdebatan antara syar’i dan profit. Secara syar’i umat diajarkan untuk menutupi aib sesama mukmin, baik itu aib jasmani maupun aib perilaku, bahkan MUI telah mengeluarkan fatwa haram. Namun fatwa itu tidak efektif ditaati oleh pemilik station. Sementara station televisi mengutamakan keuntungan, karena tayangan ini ratingnya tinggi, sehingga semakin banyak sponsor yang masuk, berarti keuntungan semakin tinggi. Peduli amat dengan fatwa haram, mungkin begitu di benak pemilik station.

4. Hak dan Kebebasan Memperoleh Keadilan

Kadang orang berkata, bahwa sekarang sulit mencari keadilan, karena para penegak keadilan sendiri tidak bisa berbuat adil, selalu berat sebelah. Padahal adil itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, proporsional, tidak berat sebelah atau tidak memihak, berpihak pada kebenaran dan tidak sewenang-wenang. Keadilan suatu kata yang “sakral” sehingga semua manusia

³⁴ M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Volume 9, *op.cit.*, hlm.321.

³⁵ Lihat Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit.*, 86.

menginginkan mendapatkan keadilan, dan ingin berbuat yang seadil-adilnya. Ini sesuai dengan perintah Allah yang tertera di bawah ini:

... وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ

“... dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu)... (Q.S. al-An’am/6:152)

“*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan, Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*”. (Q.S. al-Nahl/16:90)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا
وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا



“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil, sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu, sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.* (Q.S.an-Nisa’/4:58)

M. Quraish Shihab memberikan penafsiran bahwa yang dimaksud dengan *أن تحكموا بالعدل* adalah menetapkan hukum dengan adil dan sekaligus sebagai bukti melaksanakan amanah. Adil sesuai dengan yang diajarkan Allah tidak memihak kecuali pada kebenaran dan tidak pula menjatuhkan sanksi kecuali kepada yang melanggar, tidak menganiaya walau itu lawanmu dan tidak pula memihak kepada temanmu. Adapun yang dimaksud amanah adalah suatu yang diserahkan kepada pihak lain untuk dipelihara dan dikembalikan bila tiba saatnya atau bila diminta oleh pemiliknya. Amanah adalah lawan dari khianat. Amanah tidak diberikan kecuali kepada orang yang dinilai oleh pemberinya dapat memelihara dengan baik apa yang diberikannya itu.³⁶

³⁶ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Volume 2, *op. cit.*, hlm. 480.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ
 شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ
 قَوْمٍ عَلٰٓيْ اِلَّا تَعَدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ
 لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا
 تَعْمَلُوْنَ .

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil, berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S.al-Maidah/5:8)

Dari deretan ayat di atas memberikan pemahaman bahwa berlaku adil itu tidak hanya kepada keluarga dekat saja, melainkan kepada siapa saja harus berbuat adil, bahkan ketika menjadi saksi suatu perkara tetap harus adil, yakni tidak melakukan manipulasi, penipuan, pembohongan, yang akhirnya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Keadilan merupakan nilai universal, sehingga setiap manusia menginginkan mendapatkan keadilan, dan ketika keadilan tidak didapatkan, ia merasakan teraniaya, akhirnya sakit hati dan muncullah keinginan untuk melakukan

tindakan balasan atau dendam. Kalau sudah dendam, bukan akal pikiran jernih yang bicara, melainkan perasaan yang didorong oleh nafsu syetan. Oleh karena itu kalau menegakkan keadilan akan mendekatkan pada ketakwaan, sebaliknya kalau melakukan aniaya akan mendekatkan pada kenistaan. Begitupun bagi orang yang merasa mendapatkan keadilan dalam mencari kebenaran, ia akan bahagia karena nilai-nilai kemanusiaan yang mencari keadilan sangat dihargai.

Suatu pertanyaan muncul, apakah ada keadilan sejati di dunia? Bukankah keadilan yang sejati hanya milik Allah semata? Bahkan kadang keadilan Ilahi saja digugat, dan berkata Tuhan tidak adil? Lha kalau Tuhan tidak adil, lantas siapa yang dapat berbuat adil?

5. Kebebasan dan Hak Kepemilikan

Dalam al-Qur’an Allah membolehkan manusia menjadi pemilik sesuatu, baik itu harta benda yang bergerak maupun tidak bergerak, namun pemilik mutlak adalah Allah atas segala-galanya,³⁷ (Q.S.al-Najm/53:31 dan al-Hadid/57:7). Dari hak kepemilikan inilah lantas ada perintah untuk mengeluarkan sebagian miliknya sebagai zakat, infak dan sadaqah atau sebagai bentuk amal jariyah. Ini menandakan bahwa kepemilikan itu tidak mutlak secara keseluruhan, karena ada hak orang lain yang ada dalam kepemilikan kita itu.

³⁷ Sudarno Shobron (ed.), *Studi Islam 3*. Surakarta: LPID UMS, 2008, hlm. 212.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُولُوا
بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”. (Q.S.al-Baqarah/2:188)

Ayat di atas memberikan isyarat jangan memakan harta dengan cara bathil, artinya mendapatkan harta dengan cara haram, baik itu merampok, mencuri, mengkorupsi dan menerima suap. Karena harta yang didapatkan dengan haram, berarti mengambil harta yang bukan miliknya. Apalagi membawa persoalan sengketa harta ke pengadilan dengan harapan perkaranya dimenangkan, padahal sudah tahu kalau harta yang disengketakan itu jelas-jelas bukan miliknya. Hargailah dan hormatilah harta milik orang lain, dan jangan mengambil darinya tanpa hak. Memang harta sering menyilaukan mata dan menggiurkan hati, maka Allah memperingatkan untuk tidak tegiur oleh kegemerlapan harta, atau diperbudak oleh harta.³⁸ Bahkan me-

rubah isi wasiat tentang pembagian harta saja tidak boleh, seperti firman Allah ini:

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى
الَّذِينَ يَبْدِلُونَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٨٩﴾

“Maka barangsiapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S.al-Baqarah/2: 181)

Ayat di atas dapat dipahami bahwa dengan merubah isi wasiat berarti merubah hak kepemilikan harta yang mestinya didapat dari wasiat itu. Tindakan merubah hak kepemilikan termasuk perbuatan dosa. Disinilah Islam sangat menghargai kepemilikan, karena harta yang dimiliki merupakan hasil dari kerja keras yang dilakukan. Al-Qur’an meng-introdukir untuk bekerja sebagaimana beberapa ayat di bawah ini:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ
وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٩٢﴾

“Dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan

³⁸ M.Quraish Shihab, Wawasan ..., op.cit., 405.

dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (Q.S.al-Taubah/9:105)

قُلْ يَنْقُورِ أَعْمَلُوا عَلَيَّ مَا كُنْتُمْ عَمَلِي
فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾

“Katakanlah: “Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya Aku akan bekerja (pula), maka kelak kamu akan mengetahui.” (Q.S. al-Zumar/39: 39)

Walaupun Islam memberikan hak dan kebebasan untuk memiliki harta, bukan berarti Islam membolehkan menumpuk-numpuk harta, apalagi dengan harta yang bertumpuk-tumpuk itu sampai tidak mau mengeluarkan hak atas harta tersebut kepada orang yang berhak menerima. Selain hak ada kewajiban, ini keunggulan ajaran Islam, dan ini menunjukkan keseimbangan dalam hidup. Tidak hanya menuntut hak saja, tetapi juga memenuhi kewajibannya. Hak dan kewajiban harus berjalan beriringan, tidak berat sebelah.

﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ
وَالرُّهْبَانِ لَيَكْفُرُونَ بِأَمْوَالِ النَّاسِ بِالْباطِلِ
وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ
يَكْفُرُونَ أَزْهَبَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي
سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.” (Q.S.al-Taubah/9:34)

()

“Barangsiapa yang menumpuk-numpuk suatu barang sedang dia bermaksud hendak menjualnya dengan mahal terhadap kaum muslimin, maka dia itu bersalah”. (H.R. Muslim).

6. Kebebasan Berserikat dan Berkumpul

Manusia itu makhluk sosial yang memiliki kecenderungan untuk hidup bermasyarakat atau berkelompok. Eksistensi dan jati diri manusia kalau berada dalam komunitas, bahkan kebutuhan seseorang itu karena jasa orang lain. Sungguh, manusia tidak dapat hidup dengan dirinya sendiri. Itulah maksud Allah menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa sebagaimana dalam ayat berikut ini:

يَتَأْتِيَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكَم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ
 وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ
 أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
 حَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal, sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S.al-Hujurat/49:11)

Ayat ini menurut M.Quraish Shihab, menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan itu sama disisi Allah, tidak ada perbedaan pada nilai kemanusiaan antara laki perempuan, oleh karena itu di penggalan ayat, berusaha untuk meningkatkan taqwa agar menjadi yang termulia di sisi Allah. Orang yang paling mulia adalah orang memiliki akhlak yang karimah, baik akhlak terhadap Allah maupun terhadap sesama makhluk.³⁹

PENUTUP

Dari pemaparan di atas dapat diambil beberapa kesimpulan, adalah sebagai berikut:

1. Lahirnya HAM Universal lebih bermuatan politis, karena dipakai oleh negara-negara besar untuk dijadikan syarat pinjaman keuangan bagi negara-negara berkembang dan terbelakang. Kalau suatu negara mengarah pada perbaikan pelaksanaan HAM maka negara itu akan diprioritaskan untuk memperoleh pinjaman, baik dari IMF maupun dari Bank Dunia.
2. Isi HAM Universal pada esensinya baik dan luhur, karena sesuai dengan fitrah manusia yang ingin bebas dan terpenuhi hak-haknya, hanya yang menjadi polemik adalah kekuatan hukum dan substansinya terutama kata “universal” dan pasal 16 dan 18. Polemik pasal ini hanya bagi umat Islam, karena tidak sesuai dengan pedoman hidupnya, yakni al-Qur’an dan al-Sunnah.
3. Deklarasi HAM Islam sebagai penyeimbang HAM Universal, namun dalam tataran implementasi HAM Islam belum bisa dilaksanakan dengan baik, karena masih banyak pelanggaran hak asasi manusia di dunia Islam.
4. Al-Qur’an tidak perlu diragukan akan kandungannya dalam menata kehidupan manusia. Hak asasi manusia mendapatkan tempat yang terhormat dalam al-Qur’an, misalnya kebebasan beragama, kebebasan

³⁹ M.Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, Vol. 13, *op.cit.*, hlm. 262.

hidup, kebebasan kepemilikan, haka dan kebebasan memperoleh keadilan, dan kebebasan pribadi. Namun selain hak, juga ada kewajiban-

kewajiban yang harus dipenuhi. Ada keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Daftar Pustaka

- Affandi, Bisri. 1976. Shakh Ahmad Al-Surkati, *His Role in Al-Irshad Movement in Java in the Early Twentieth Century*. Thesis in Institute of Islamic Studies McGill University Montral.
- Al-Baqi, Muhammad Fuad Abd. 1987. *al-Mu'jam li al-Fadz al-Qur'an al-Karim*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Hageel, Sulieman. Abdul Rahman [th.]. *Human Right in Islam and Reputation of the Misconceived Allegation Associated with These Right*. Riyadh: Dar Eshbelia.
- Aliyah, Samir. 1997. *Sistem Pemerintahan Peradilan & Adat dalam Islam* (terj.: Abdurrahman Kasdi). Jakarta: Khalifa.
- Al-Qurtubi, Abu 'Abdillah Muhammad ibn Ahmad Al-Anshari. 1967. *Al-Jami' li Ahkamil Qur'an*, Juz XVI. Kairo: Dar al-Kitab 'Arabi.
- Al-Thabathabai, Al-'Allamah as-Sayyid Muhammad Husain. 1991. *Al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an*, al-Majallad al-Khamis. Beirut: Syari' al-Mathar.
- Asa, Syu'bah. 2000. *Dalam Cahaya Al-Qur'an Tafsir Ayat-ayat Sosial Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Asy'arie, Musa. 1992. *Manusia Pembentuk Kebudayaan dalam Al-Quran*. Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2005. *Kebebasan dalam Islam* (terj.: Ahmad Minan dan Salafuddin Ilyas). Jakarta: Pustaka al-Kautsar .
- Conde, H. Victor. 1999. *A Handbook of International Human Rights Terminology*. Lincoln & London: University of Nebraska Press.
- Hussain, Syekh Syukat. 1996. *Hak asasi Manusia Dalam Islam* (terj.: Abdul Rahim C.N). Jakarta: Gema Insani Press.
- http://www.wikipedia.org/wiki/Pernyataan_Umum_tentang_Hak_Asasi_Manusia.

- Littman, David. 1999. Universal Human Rights and Human Rights in Islam, dalam *Midstream*, February/March.
- Manzur, Ibn. 1967. *Lisan al- 'Arab*. Mesir: Dar al-Mishriyah li al-Ta'lif wa al-Tarjamah.
- Mulia, Siti Musdah Mulia. 2007. *Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Beragama*. Makalah disampaikan dalam acara Konsultasi Publik untuk Advokasi terhadap RUU KUHP, diselenggarakan oleh Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 14 Juli 2007 di Jakarta.
- Muthahhari, Murtadha. 1992. *Perspektif Al-Quran tentang Manusia dan Agama*. Bandung: Mizan,
- Nasrudin, Dede A. 2008. *Koreksi terhadap Pemahaman Ahmadiyah dalam Masalah Kenabian*. Bandung: Irsyad Baitus Salam
- Nickel, James W. 1996. *Hak Asasi Manusia: Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia* (terj.:Titis Eddy Arini). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Republika*, Jum'at 17 April 2009.
- Riset Redaksi. 1993. Mengukur Kebebasan: Dibutuhkan Standar Non-Barat, dalam *Jurnal Dialog Pemikiran Islam, Islamika*, No.2 Oktober-Desember 1993
- Shihab, M.Quraish. 1996. *Wawasan al-Quran*. Bandung: Mizan.
- _____. 2002. *Tafsir Al-Misbah*, Volume 2. Jakarta: Lentera Hati.
- _____. 2002. *Tafsir Al-Misbah*, Volume 3. Jakarta: Lentera Hati.
- _____. 2002. *Tafsir Al-Misbah*, Volume 7. Jakarta: Lentera Hati.
- _____. 2002. *Tafsir Al-Misbah*, Volume 9. Jakarta: Lentera Hati.
- _____. 2002. *Tafsir Al-Misbah*, Volume 13. Jakarta: Lentera Hati.
- Shobron, Sudarno (ed.), *Studi Islam 3*. Surakarta: LPID UMS.
- Zarkasyi, Hamid Fahmy. 2008. Hak dan Kebebasan Beragama, Makalah disampaikan dalam Lokakarya Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *10 tahun Reformasi, Quo Vadis Pemajuan dan Penegakan HAM di Indonesia*, Hotel Borobudur, Jakarta 8-11 Juli 2008.

